



Tanggung Jawab Orang Tua Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata

Tiara Gracela Nunuhitu¹, Yossie M. Y. Jacob², Chatryen M. Djubire³

^{*1} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia.. E-mail: tiaragracela12@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: yossiejacob@staf.undana.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: : chatryen.bire@staf.undana.ac.id

*Penulis Korespondensi

Abstract: Based on Article 1367 of the Civil Code, parents are responsible for the actions of minors, unless they can prove that they have provided sufficient supervision to prevent such actions. This principle is based on the concept of vicarious liability, which shifts legal responsibility from children to parents or those responsible for the care and development of children. The problems discussed in this journal are: (1) How is the responsibility of parents for unlawful acts committed by minors according to civil law? and (2) How are the settlement efforts applied when minors commit unlawful acts? The research used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that in cases of unlawful acts committed by minors, parents can be held civilly liable in the form of compensation to the victim. However, in practice, dispute resolution mechanisms are more often carried out through non-litigation approaches such as deliberation and mediation in order to avoid negative impacts on the child's psychological development. The study also found that although Indonesian civil law regulates parental responsibility, there are still challenges in proving adequate supervision and in ensuring a balance between protecting the rights of victims and the best interests of the child.

Keywords: Parental Responsibility, Unlawful Acts, Minors, Civil Law.

1. Pendahuluan

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Yang artinya Negara Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem negara hukum. Sebagaimana negara hukum, maka konsekuensinya adalah harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Konsep negara hukum (*rule of law*) merupakan salah satu konsep dasar ilmu hukum. Konsep ini menekankan pentingnya supremasi hukum dalam kehidupan bernegara. Sedangkan supremasi hukum adalah hukum yang merupakan sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, bukan individu atau kelompok tertentu. Konsep negara hukum secara historis telah berkembang dari waktu ke waktu. Pada mulanya konsep negara hukum berorientasi pada perlindungan hak-hak individu terhadap kekuasaan negara. Namun seiring berjalannya waktu, konsep negara hukum juga mencakup dimensi sosial, ekonomi dan politik.¹

¹ Jimly Asshiddiqie. (2018) Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 122.

Di Indonesia terdapat salah satu hukum yang berlaku, yaitu Hukum Perdata. Hukum perdata ialah hukum atau peraturan yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain dalam pergaulan hidup masyarakat, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan/individu.²

Perbuatan melawan hukum bisa berupa tindakan yang aktif maupun pasif. Tindakan aktif adalah tindakan yang dilakukan secara langsung, seperti melakukan penipuan atau kekerasan. Sedangkan perbuatan pasif adalah tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memenuhi kewajiban kontrak atau tidak melaksanakan perintah hukum. Dalam perbuatan melawan hukum, terdapat dua kemungkinan terkait dengan sikap mental pelaku. Bisa disebabkan oleh *kelalaian* (tidak sengaja), yaitu ketika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain tanpa sengaja atau karena kurang hati-hati. Misalnya, mengemudi secara ceroboh yang menyebabkan kecelakaan. Sebaliknya, perbuatan melawan hukum juga dapat terjadi akibat *kesengajaan*, yaitu ketika pelaku dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain atau aturan hukum, seperti sengaja mencuri atau melakukan penipuan.

Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika tindakan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, yaitu hak yang dimiliki individu berdasarkan hukum, atau kewajiban hukum pelaku. Misalnya, seseorang yang mencuri barang milik orang lain telah melanggar hak milik orang lain dan bertindak melawan hukum. Selain bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, perbuatan melawan hukum juga dapat dilihat dari sudut pandang kaidah kesusilaan atau norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, tindakan penipuan yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga dianggap tidak bermoral dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya berhubungan dengan ketentuan hukum formal, tetapi juga dengan nilai-nilai etika yang hidup dalam masyarakat. Salah satu unsur penting dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang ditimbulkan bagi pihak lain. Kerugian ini bisa bersifat materiil (misalnya kehilangan harta benda) atau immateriil (misalnya kerugian yang berupa penderitaan emosional atau mental). Tanpa adanya kerugian yang ditimbulkan, meskipun suatu tindakan melanggar hukum, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berdampak langsung.

Berdasarkan hubungan antara penanggung dan tertanggung, seperti pelimpahan tanggung jawab anak kepada orang tua, hukum Indonesia tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang dapat dilimpahkan tanggung jawab untuk perbuatan melawan hukum kepada orang lain. Lebih lanjut, Pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ketentuan mengenai hal ini. Menurut Pasal 1367 ayat (2) "Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali". Namun, pasal 1367 ayat (4) dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengecualian untuk tanggung jawab orang tua secara normatif, menyatakan bahwa "Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir jika orang tua-orang tua, wali-

² P.N.H. Simanjutak. Hukum Perdata Indonesia. Kencana, Jakarta, 2017, 7.

wali, guru-guru sekolah, dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab."³ Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 330 yang dikatakan sebagai anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.⁴

Jika dalam suatu kasus terdapat anak di bawah umur melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain maka orang tua harus bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 hingga 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kasus nyata perbuatan melawan hukum merugikan orang lain yang sudah terjadi pada tahun 2022 di Kota Kupang ialah memukuli orang. Permasalahannya ialah pelaku mengeluarkan bahasa kotor atau kasar terhadap korban karena korban dengan tidak sengaja menyenggol pelaku, pelaku dalam keadaan mabuk minuman keras. Setelah itu korban masuk ke salah satu minimarket untuk berbelanja, setelah berbelanja korban keluar dan melihat bahwa pelaku merusak motor milik korban dengan cara menendang spakbor bagian depan motor hingga patah. Korban dengan marah meminta pelaku untuk ganti rugi tetapi pelaku yang merupakan anak di bawah umur pada tahun 2022, memukuli 2 (dua) orang (korban), setelah memukuli korban, pelaku pun pergi meninggalkan korban. Tetapi karena ada CCTV yang merekam perbuatan dari pelaku, salah satu korban pun memberitahu kepada saudara korban yang merupakan anggota kepolisian dengan membawa rekaman CCTV yang diambil dari salah satu minimarket di dekat tempat kejadian. Setelah saudara korban yang merupakan anggota kepolisian mencari tahu identitas pelaku ternyata pelaku merupakan keponakan dari teman kerja saudara korban yang juga sesama anggota kepolisian. Pada akhirnya korban, saudara korban dan teman dari saudara korban yang merupakan paman/om dari pelaku pergi ke rumah pelaku dan ingin meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Polisi berperan sebagai penengah. Pada saat melakukan perbuatan melawan hukum, pelaku masih di bawah umur, oleh karena itu orang tua pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan anaknya (pelaku). Pertanggungjawaban oleh orang tua pelaku ialah ganti rugi berupa uang, dan setelah orang tua pelaku mengganti rugi, akhirnya adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Penyelesaian kasus di atas dengan menggunakan jalur non litigasi karena menyelesaikan di luar Pengadilan dengan cara mengganti rugi dan perdamaian.

³ Clarinta A.P Lukman dan Abdul Salam, *Tanggung Gugat Orang Tua Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut KUH Perdata (Studi Perbandingan dengan Belanda dan Hukum Perdata Manitoba, British Columbia dan Ontario)*, Lex Patrimonium, Vol.2, No.2 (2023).

⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), Psl. 330.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian Normatif yaitu penelitian berdasarkan apa yang tertulis di Undang-undang atau hukum dalam kemasyarakatan dan juga pengumpulan data berdasarkan literatur-literatur lain seperti buku internet, jurnal hukum dan lain-lain. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁵ Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode study kepustakaan, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

3. Tanggung Jawab Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata

Sistem hukum perdata menjelaskan tanggung jawab seseorang terhadap tindakan yang merugikan pihak lain dikenal sebagai tanggung jawab perdata. Salah satu bentuk tanggung jawab yang sering menjadi perhatian adalah tanggung jawab orang tua terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Prinsip ini berkaitan dengan konsep *vicarious liability*, di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pihak lain yang berada dalam pengawasannya.⁶

Di Indonesia, aturan mengenai tanggung jawab orang tua atas perbuatan anak di bawah umur diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan pihak lain yang berada di bawah pengawasannya, termasuk anak-anak yang belum dewasa.⁷ Tanggung jawab ini muncul karena anak di bawah umur dianggap belum memiliki kapasitas hukum yang penuh untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, orang tua lah yang harus menanggung akibat hukum atas tindakan melawan hukum yang dilakukan anak mereka. Namun, terdapat pengecualian dalam hal orang tua dapat membuktikan bahwa mereka telah menjalankan pengawasan yang cukup terhadap anaknya. Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, 36

⁶Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005, 45.

⁷Salim, H. S. *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, 112.

Dalam doktrin hukum perdata, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur berikut:⁸

- a. Adanya perbuatan yang melanggar hukum, baik bertentangan dengan undang-undang, norma kepatutan, maupun hak orang lain.
- b. Adanya kesalahan (*schuld*), yang mencakup unsur kesengajaan maupun kelalaian.
- c. Adanya kerugian yang diderita oleh pihak lain.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul.

Dalam konteks anak di bawah umur, aspek kesalahan menjadi faktor yang kompleks karena hukum menganggap bahwa anak belum memiliki kesadaran hukum penuh. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum atas tindakan anak sering kali dialihkan kepada orang tua atau wali.⁹ Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya sendiri tetapi juga atas perbuatan pihak lain yang berada dalam pengawasannya. Khusus untuk anak di bawah umur, ayat (2) dari pasal yang sama menegaskan bahwa: *"Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak mereka yang belum dewasa yang tinggal bersama mereka dan berada di bawah pengawasan mereka, kecuali jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan yang dilakukan anak-anak tersebut."* Ketentuan ini mengandung dua aspek penting, orang tua bertanggung jawab secara otomatis atas perbuatan anak mereka, selama anak tersebut masih di bawah umur dan tinggal bersama mereka dan orang tua dapat menghindari tanggung jawab jika dapat membuktikan bahwa mereka telah memberikan pengawasan yang memadai untuk mencegah perbuatan tersebut.¹⁰

Tanggung jawab orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan bentuk pertanggungjawaban perdata yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak mereka selama anak tersebut masih di bawah umur dan berada dalam pengawasan mereka. Namun, tanggung jawab ini tidak bersifat mutlak. Orang tua dapat menghindari tanggung jawab jika dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan pengawasan yang cukup terhadap anaknya. Selain itu, jika anak tidak lagi tinggal bersama orang tua atau jika perbuatan dilakukan di luar kendali orang tua, maka pertanggungjawaban dapat dialihkan atau bahkan dihapuskan.¹¹

Tanggung jawab orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan bagian dari konsep pertanggungjawaban perdata yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan. Dalam hukum perdata Indonesia, ketentuan ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan orang lain yang berada di

⁸ Setiawan, R. Tanggung Jawab Perdata dalam Hukum Indonesia. Bandung: Alumni, 2017, 89.

⁹ Marzuki, P. M. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2021, 76.

¹⁰ Sudikno, M. Asas-Asas Hukum Perdata. Yogyakarta: Liberty, 2020, 54.

¹¹ Harahap, Y. Hukum Perdata dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, 201.

bawah pengawasannya, termasuk anak-anak yang belum dewasa.¹² Anak di bawah umur dalam konteks hukum perdata dianggap belum memiliki kecakapan hukum penuh, sehingga segala tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain menjadi tanggung jawab orang tuanya. Hal ini sejalan dengan prinsip *vicarious liability*, di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pihak lain yang menjadi tanggungannya, sebagaimana dijelaskan oleh Setiawan.² Konsep ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab orang tua bersifat otomatis, selama anak masih di bawah umur dan tinggal bersama orang tua.

Tanggung jawab ini mencakup berbagai bentuk perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun akibat kelalaian. Misalnya, dalam kasus seorang anak yang merusak properti tetangga atau menyebabkan kecelakaan saat bermain di lingkungan sekitar, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang timbul.³ Oleh karena itu, prinsip ini menuntut orang tua untuk tidak hanya mendidik anaknya dengan baik tetapi juga melakukan pengawasan yang ketat agar anak tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Meskipun demikian, tanggung jawab orang tua ini tidak bersifat mutlak. Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdata memberikan peluang bagi orang tua untuk membebaskan diri dari tanggung jawab jika dapat membuktikan bahwa mereka telah memberikan pengawasan yang cukup terhadap anaknya. Artinya, apabila orang tua dapat menunjukkan bahwa mereka telah melakukan upaya maksimal dalam mendidik dan mengawasi anak, serta tindakan tersebut terjadi di luar kendali mereka, maka tanggung jawab perdata dapat dialihkan atau bahkan dihapuskan.¹³

Dalam praktiknya, pengadilan sering kali mempertimbangkan beberapa faktor sebelum menetapkan tanggung jawab orang tua. Salah satu faktor utama adalah tingkat kelalaian dalam pengawasan. Misalnya, jika seorang anak secara terus-menerus melakukan tindakan melawan hukum dan orang tua tidak mengambil langkah yang tepat untuk menghentikannya, maka orang tua dapat dinilai lalai dalam pengasuhan dan tetap harus bertanggung jawab atas akibat hukum dari tindakan anak mereka. Sebaliknya, jika tindakan tersebut terjadi dalam situasi yang benar-benar tidak dapat dicegah oleh orang tua, maka tanggung jawab dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan.¹⁴ Selain itu, jika anak tidak lagi tinggal bersama orang tua, misalnya karena berada dalam asrama atau pengasuhan pihak lain, maka tanggung jawab dapat beralih kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Dalam kondisi ini, lembaga pendidikan atau wali yang memiliki kewenangan atas anak dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip hukum perdata yang berlaku.¹⁵ Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, pengasuh atau pihak ketiga yang mengawasi anak juga dapat diminta untuk bertanggung jawab jika terbukti lalai dalam menjalankan tugas pengawasannya.

¹² Hasan, I. *Tanggung Jawab Orang Tua dalam Perspektif Hukum Perdata dan Pidana*. Bandung: CV Mandar Maju, 2022, 157.

¹³ Widjaja, G. *Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015, 134.

¹⁴ Suteki, P. *Telaah Kritis terhadap Tanggung Jawab Orang Tua dalam Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, 2016, 92.

¹⁵ Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005, 47.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia memberikan tanggung jawab kepada orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur, tetapi dengan pengecualian tertentu. Orang tua tidak serta-merta selalu bertanggung jawab jika mereka dapat membuktikan telah melakukan pengawasan yang memadai dan tindakan tersebut terjadi di luar kendali mereka. Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan keadilan bagi orang tua yang telah bertindak secara wajar dalam mengasuh anaknya. Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun hukum perdata Indonesia menetapkan tanggung jawab orang tua atas perbuatan anak di bawah umur, terdapat ruang bagi orang tua untuk membebaskan diri dari tanggung jawab tersebut jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan pengawasan yang cukup. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk lebih memahami aspek hukum yang mengatur kewajiban mereka, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Pemahaman ini tidak hanya membantu orang tua dalam menjalankan perannya sebagai pengasuh dan pendidik, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan anak-anak mereka. Dengan mengetahui hak dan kewajibannya, orang tua dapat lebih berhati-hati dalam mendidik dan membimbing anak agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, baik secara materiil maupun immateril. Selain itu, orang tua perlu memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah. Pendidikan tidak hanya mencakup aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai-nilai moral yang akan membimbing anak dalam bertindak di masyarakat. Pendidikan yang baik akan membantu anak memahami batasan-batasan hukum serta konsekuensi dari setiap perbuatan yang mereka lakukan. Dengan demikian, anak akan lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap tindakannya, sehingga kemungkinan mereka melakukan perbuatan melawan hukum dapat diminimalkan. Pemahaman tentang aturan ini juga menjadi acuan bagi orang tua agar peran orang tua kepada anak lebih di tingkatkan lagi dan pembentukan karakter anak harus lebih di prioritaskan agar tidak terjadi hal hal seperti ini.

Pengawasan yang efektif juga menjadi aspek krusial dalam mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh anak. Orang tua harus aktif dalam memantau aktivitas anak, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan sosial mereka. Hal ini mencakup pengawasan terhadap pergaulan, penggunaan teknologi, serta kebiasaan sehari-hari yang dapat mempengaruhi perilaku anak. Dalam era digital seperti saat ini, di mana informasi dapat dengan mudah diakses oleh anak-anak, orang tua juga harus lebih selektif dalam mengawasi konten yang dikonsumsi anak agar tidak terpapar oleh pengaruh negatif yang dapat mendorong mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial. Lebih jauh lagi, orang tua juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan anak agar dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya menaati hukum serta menghormati hak dan kepentingan orang lain. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, berdialog secara terbuka mengenai nilai-nilai moral dan etika, serta menanamkan rasa empati terhadap sesama. Dengan demikian, anak akan tumbuh

dengan kesadaran hukum yang lebih baik dan mampu menghindari tindakan yang dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Dengan memahami aspek hukum, memberikan pendidikan yang baik, serta melakukan pengawasan yang efektif terhadap anak, orang tua dapat berperan lebih maksimal dalam mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal ini tidak hanya berdampak positif bagi perkembangan anak itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena dapat mengurangi potensi terjadinya pelanggaran hukum serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih tertib dan harmonis. Dengan memahami ketentuan ini, diharapkan masyarakat, khususnya para orang tua, lebih memahami kewajiban hukum mereka dalam mengawasi dan mendidik anak-anak agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain.

4. Upaya Penyelesaian Yang Diterapkan Ketika Anak di Bawah Umur Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Anak merupakan bagian dari kelompok rentan dalam sistem hukum yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk ketika mereka melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, anak di bawah umur dianggap belum memiliki kecakapan hukum secara penuh sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung sebagaimana orang dewasa. Oleh karena itu, upaya penyelesaian terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur cenderung mengedepankan pendekatan keperdataan yang berorientasi pada prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif.¹⁶ Berangkat dari konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, terdapat permasalahan krusial terkait pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pasal 1367 KUH Perdata secara tegas mengatur bahwa orang tua atau wali bertanggung jawab atas perbuatan anak yang berada di bawah pengawasan mereka. Namun, dalam penerapannya, mekanisme penyelesaian sengketa sering kali lebih mengutamakan pendekatan restoratif dibandingkan litigasi. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan bahwa proses peradilan dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, musyawarah, mediasi, atau metode penyelesaian non-litigasi lainnya menjadi instrumen yang lebih diutamakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan anak. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam sistem hukum yang lebih menitikberatkan pada perlindungan hak anak serta prinsip keadilan restoratif dalam hukum perdata.

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata merupakan konsep fundamental yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap peraturan hukum tertulis, tetapi juga terhadap asas-asas kepatutan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks anak di bawah umur, prinsip utama yang diterapkan dalam sistem hukum perdata adalah bahwa anak belum memiliki kapasitas hukum penuh untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak dialihkan kepada orang tua atau wali yang secara hukum bertanggung jawab atas pengasuhan dan pengawasan anak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 1367 KUH Perdata yang menegaskan bahwa orang tua bertanggung jawab atas

¹⁶ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2001, 45.

segala perbuatan anak mereka, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa mereka telah melakukan pengawasan yang cukup untuk mencegah terjadinya tindakan tersebut. Dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pembuktian dan penyelesaian sengketa. Secara yuridis, pembuktian bahwa orang tua telah menjalankan pengawasan dengan baik sering kali sulit dilakukan karena tidak adanya standar baku mengenai tingkat pengawasan yang dianggap cukup. Selain itu, kompleksitas dalam membuktikan hubungan kausal antara kelalaian orang tua dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak menjadi salah satu hambatan utama dalam menegakkan tanggung jawab perdata ini.

Penulis melihat dan menganalisis dari sudut pandang sosial dan psikologis, penyelesaian sengketa yang melibatkan anak di bawah umur sering kali mengedepankan pendekatan non-litigasi, seperti musyawarah, mediasi, atau bentuk penyelesaian lain yang lebih restoratif. Hal ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak, terutama dalam kasus di mana anak bertindak tanpa pemahaman penuh mengenai konsekuensi hukumnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam proses penyelesaian hukum. Namun, pendekatan non-litigasi ini juga memiliki kelemahan, terutama dalam hal kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pihak yang dirugikan. Dalam beberapa kasus, musyawarah atau mediasi tidak selalu menghasilkan penyelesaian yang adil, terutama jika terdapat ketidakseimbangan posisi tawar antara pihak yang dirugikan dan pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, meskipun pendekatan ini penting untuk menjaga kesejahteraan psikologis anak, tetap diperlukan mekanisme hukum yang dapat menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak perlu dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari perspektif sosial dan psikologis. Diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai standar pengawasan orang tua, serta penguatan mekanisme mediasi yang dapat memastikan bahwa kepentingan semua pihak-baik anak, orang tua, maupun korban-dapat terakomodasi secara adil. Dengan demikian, sistem hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung pembentukan karakter dan tanggung jawab hukum bagi anak dalam masyarakat.

Pendekatan penyelesaian dalam kasus perbuatan melawan hukum oleh anak di bawah umur mencerminkan upaya hukum dalam menyeimbangkan hak korban dengan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku. Prinsip ini menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerugian korban melalui ganti rugi atau perjanjian damai, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan anak agar tidak terjebak dalam sistem peradilan yang dapat menghambat perkembangannya. Selain itu, keterlibatan lembaga perlindungan anak menunjukkan adanya peran negara dalam memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi. Dalam analisis penulis, pendekatan ini menjadi sangat penting karena sistem hukum harus mampu menegakkan keadilan tanpa mengorbankan masa depan anak yang masih dalam tahap perkembangan. Penulis

berpendapat bahwa penerapan keadilan restoratif dalam hukum perdata perlu terus dikembangkan agar mekanisme penyelesaian sengketa dapat lebih adaptif terhadap kondisi anak di bawah umur. Dengan memberikan ruang bagi proses mediasi dan musyawarah, diharapkan anak dapat memahami konsekuensi dari perbuatannya tanpa harus mengalami dampak negatif dari proses peradilan. Oleh karena itu, sistem hukum perdata seharusnya tidak hanya fokus pada pemulihan korban, tetapi juga memperhatikan masa depan anak melalui pendekatan yang lebih humanis dan berkelanjutan.

Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Namun, dalam kasus di mana pelaku adalah anak di bawah umur, pertanggungjawaban hukum dialihkan kepada orang tua atau wali sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata. Pengalihan tanggung jawab ini didasarkan pada asumsi bahwa anak belum memiliki kecakapan hukum secara penuh, sehingga beban pertanggungjawaban atas perbuatannya menjadi tanggung jawab pihak yang mengasuh dan mengawasi mereka.

Penulis berpendapat bahwa meskipun aturan ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak hukum yang berat, penerapannya tetap perlu dikaji dalam konteks keadilan bagi semua pihak. Dalam beberapa kasus, ada kemungkinan bahwa orang tua atau wali tidak sepenuhnya dapat mengawasi atau mengendalikan tindakan anak, sehingga pertanggungjawaban mereka perlu dipertimbangkan secara lebih proporsional. Selain itu, pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan berbasis keadilan restoratif perlu diterapkan agar penyelesaian sengketa tidak hanya berfokus pada ganti rugi, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta pemulihan hak-hak korban. Dengan demikian, hukum perdata harus berkembang secara dinamis untuk menyesuaikan prinsip tanggung jawab hukum dengan perkembangan sosial dan kebutuhan perlindungan anak. Konsep tanggung jawab ini dikenal sebagai *vicarious liability*, di mana pihak yang memiliki kewajiban mengawasi seseorang yang tidak cakap hukum harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam konteks perbuatan melawan hukum oleh anak di bawah umur, tanggung jawab ini biasanya dibebankan kepada orang tua atau wali sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang belum memiliki kecakapan hukum secara penuh. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa perdata akibat perbuatan melawan hukum oleh anak sering kali diwujudkan dalam bentuk ganti rugi, baik berupa kompensasi materiil maupun immateriil, guna memulihkan hak-hak korban atas kerugian yang ditimbulkan. Penulis berpendapat bahwa meskipun konsep *vicarious liability* memberikan kepastian hukum bagi korban, penerapannya tetap perlu mempertimbangkan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Tidak semua kasus perbuatan melawan hukum oleh anak terjadi akibat kelalaian orang tua atau wali dalam pengawasan, sehingga pendekatan yang lebih proporsional dan berbasis keadilan restoratif menjadi penting. Selain itu, dalam beberapa kasus, penyelesaian yang hanya berorientasi pada ganti rugi tidak selalu memberikan efek edukatif bagi anak. Oleh karena itu, perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya berfokus pada kompensasi, tetapi juga pada

pembinaan dan edukasi anak agar mereka penulis dapat memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya serta mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

Mengingat anak merupakan kelompok yang rentan, penyelesaian sengketa yang melibatkan mereka lebih banyak dilakukan melalui mekanisme non-litigasi. Salah satu cara yang umum digunakan adalah mediasi dan musyawarah, di mana para pihak dapat menyelesaikan permasalahan secara damai tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis bagi anak. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pemulihan hak korban dan perlindungan terhadap anak yang belum memiliki kecakapan hukum secara penuh. Selain itu, dalam banyak kasus, tanggung jawab hukum tetap berada pada orang tua atau wali, sehingga negosiasi antara mereka dengan pihak korban sering kali menjadi solusi utama dalam penyelesaian perkara.

Penulis berpendapat bahwa mekanisme non-litigasi dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan anak merupakan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan anak. Proses peradilan yang panjang dan bersifat adversarial berpotensi memberikan dampak negatif bagi perkembangan emosional anak, terutama jika mereka harus berhadapan dengan tekanan psikologis dalam sistem hukum yang formal dan kaku. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif melalui mediasi dan musyawarah menjadi langkah yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik secara adil bagi semua pihak. Namun, penulis juga menyoroti beberapa tantangan dalam penerapan mekanisme ini. Salah satu permasalahan utama adalah ketimpangan posisi tawar antara korban dan keluarga pelaku, yang dapat menghambat tercapainya kesepakatan yang benar-benar adil. Dalam beberapa kasus, korban mungkin merasa terpaksa menerima penyelesaian yang kurang menguntungkan akibat tekanan sosial atau kurangnya pemahaman mengenai hak-hak mereka. Oleh karena itu, keberadaan mediator yang kompeten serta peran lembaga perlindungan anak menjadi krusial dalam memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa tetap berjalan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, penulis menekankan pentingnya regulasi yang lebih jelas dalam penerapan penyelesaian sengketa non-litigasi. Meskipun mediasi dan musyawarah sering digunakan dalam praktik, belum semua wilayah memiliki sistem yang terstruktur dan didukung oleh kebijakan yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan kapasitas pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian, termasuk aparat penegak hukum, mediator, dan lembaga perlindungan anak. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian ini dapat lebih efektif dalam menjamin keadilan bagi korban sekaligus melindungi hak-hak anak sebagai pelaku yang masih berada dalam tahap perkembangan.

Lembaga perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran strategis dalam memfasilitasi penyelesaian kasus perdata yang melibatkan anak di bawah umur. Keterlibatan lembaga ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak anak tetap terlindungi serta menjamin bahwa penyelesaian yang ditempuh sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif semakin banyak diterapkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih humanis dibandingkan dengan mekanisme litigasi

formal. Pendekatan keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dengan mencari solusi yang tidak hanya berorientasi pada pemberian ganti rugi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai tanggung jawab kepada anak. Dalam praktiknya, penyelesaian ini dapat diwujudkan dalam bentuk permintaan maaf, kerja sosial, atau bentuk kompensasi lainnya yang tidak bersifat menghukum namun tetap memberikan pemahaman hukum kepada anak. Model ini menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan yang cenderung represif dan memungkinkan mereka untuk memperbaiki kesalahan tanpa kehilangan kesempatan untuk berkembang secara positif di masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa dalam penyelesaian kasus perbuatan melawan hukum oleh anak, keseimbangan antara pemulihan hak korban dan perlindungan kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama. Mengingat bahwa anak masih berada dalam tahap perkembangan, pendekatan hukum yang terlalu represif dapat memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan psikologis dan sosial mereka. Oleh karena itu, model penyelesaian yang diterapkan dalam praktik hukum perdata lebih cenderung mengutamakan mekanisme yang bersifat restoratif dibandingkan dengan pendekatan retributif yang hanya berorientasi pada pemberian sanksi.

Salah satu mekanisme utama dalam penyelesaian kasus ini adalah pemberian ganti rugi sebagai bentuk pemulihan hak korban. Dalam hal ini, tanggung jawab perdata biasanya dibebankan kepada orang tua atau wali, sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata. Ganti rugi ini dapat berupa kompensasi finansial atau tindakan lain yang disepakati oleh para pihak guna mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadi kerugian. Namun, penulis menyoroti bahwa mekanisme ini tidak selalu efektif dalam praktiknya, terutama jika orang tua dari anak pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, diperlukan alternatif penyelesaian lain yang lebih fleksibel dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Selain mekanisme ganti rugi, penyelesaian melalui perjanjian damai juga menjadi salah satu pendekatan yang sering diterapkan. Proses ini dilakukan melalui musyawarah antara pihak korban, pelaku, dan orang tua atau wali dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Perjanjian damai dapat mencakup berbagai bentuk penyelesaian, mulai dari permintaan maaf hingga tindakan tertentu yang dapat mengurangi dampak negatif dari perbuatan yang telah dilakukan. Model ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif, di mana fokus utama adalah perbaikan hubungan sosial dan rehabilitasi pelaku, bukan sekadar pemberian sanksi.

Lebih lanjut, penulis menekankan bahwa intervensi dari lembaga perlindungan anak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dalam proses penyelesaian. Lembaga-lembaga ini tidak hanya memberikan pendampingan hukum, tetapi juga dukungan psikososial serta edukasi bagi anak yang terlibat dalam kasus perbuatan melawan hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak tidak hanya memahami konsekuensi dari perbuatannya, tetapi juga mendapatkan bimbingan yang tepat agar tidak mengulangi kesalahan serupa di masa depan. Dengan demikian, sistem hukum perdata harus terus berkembang dengan mengakomodasi pendekatan yang lebih

adaptif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan anak demi menciptakan keadilan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Dari sudut pandang penulis, pendekatan yang lebih mengedepankan keseimbangan antara kepentingan korban dan anak merupakan langkah yang tepat dalam sistem hukum perdata. Meskipun prinsip keadilan bagi korban tetap harus ditegakkan, sistem hukum juga tidak boleh mengabaikan hak-hak anak yang masih dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih rinci terkait standar penyelesaian sengketa yang melibatkan anak, termasuk mekanisme ganti rugi yang lebih fleksibel, penguatan peran lembaga perlindungan anak, serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendekatan keadilan restoratif. Dengan pendekatan yang lebih holistik, sistem hukum tidak hanya dapat menegakkan keadilan bagi korban, tetapi juga membantu anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan penelitian terhadap beberapa kasus perdata yang melibatkan anak di bawah umur, ditemukan bahwa metode penyelesaian non-litigasi lebih efektif dibandingkan proses peradilan formal. Penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi dinilai lebih fleksibel dan lebih mampu menghindari dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak. Selain itu, pendekatan restoratif terbukti dapat meningkatkan kesadaran hukum anak dan membangun rasa tanggung jawab mereka tanpa harus menghadapi hukuman yang bersifat represif.

Penulis berpendapat bahwa efektivitas metode non-litigasi dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan anak bukan hanya terletak pada fleksibilitasnya, tetapi juga pada kemampuannya dalam menyeimbangkan kepentingan korban dan kepentingan terbaik bagi anak. Sistem peradilan formal sering kali tidak cukup adaptif dalam menangani kasus yang melibatkan anak karena prosedur hukumnya yang rigid dan berpotensi memberikan tekanan psikologis yang besar bagi anak. Oleh karena itu, pendekatan restoratif lebih sesuai diterapkan karena tidak hanya berfokus pada pemulihan hak korban, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk memahami kesalahan mereka dan memperbaiki dampaknya melalui mekanisme yang lebih edukatif. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam implementasi penyelesaian non-litigasi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme alternatif ini. Di beberapa kasus, pihak korban tetap lebih memilih jalur litigasi karena menganggapnya sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan. Penulis menyoroti bahwa pemahaman masyarakat tentang keadilan sering kali masih didasarkan pada konsep retributif, di mana penyelesaian sengketa dianggap hanya bisa dilakukan melalui hukuman atau sanksi terhadap pelaku. Hal ini menjadi tantangan besar dalam penerapan keadilan restoratif, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi hukum yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam kasus-kasus yang melibatkan anak.

Penyelesaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam hukum perdata didasarkan pada prinsip perlindungan anak dan tanggung jawab orang

tua atau wali. Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), orang tua atau wali bertanggung jawab atas perbuatan anak selama mereka berada dalam pengasuhan, kecuali dapat dibuktikan bahwa mereka telah menjalankan pengawasan dengan baik. Oleh karena itu, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan anak lebih mengedepankan mekanisme non-litigasi, seperti mediasi, musyawarah, dan pendekatan keadilan restoratif, guna menghindari dampak negatif terhadap perkembangan anak. Penulis berpendapat bahwa tanggung jawab orang tua atau wali dalam kasus perbuatan melawan hukum oleh anak tidak boleh hanya dipahami sebagai kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dalam membentuk karakter anak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang lebih menekankan pada pendekatan edukatif akan lebih efektif dalam mencegah anak mengulangi kesalahan serupa di masa depan. Selain itu, keterlibatan lembaga perlindungan anak dalam penyelesaian sengketa juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi.

Pendekatan keadilan restoratif telah terbukti lebih efektif dalam menangani kasus perdata yang melibatkan anak di bawah umur. Dengan memberikan ruang bagi penyelesaian berbasis pemulihan, pendekatan ini memungkinkan adanya solusi yang lebih adil bagi korban sekaligus memberikan kesempatan kepada anak untuk memahami konsekuensi perbuatannya tanpa harus menghadapi sanksi hukum yang represif. Namun, dalam penerapannya masih terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian alternatif dan kecenderungan sebagian pihak untuk memilih jalur litigasi sebagai sarana utama memperoleh keadilan.

Penulis menekankan bahwa ke depannya, sistem hukum perdata harus lebih terbuka terhadap penguatan mekanisme non-litigasi, baik melalui regulasi yang lebih jelas maupun melalui peningkatan peran lembaga mediasi dan perlindungan anak. Selain itu, pendidikan hukum sejak dini juga perlu ditingkatkan untuk membangun kesadaran hukum di kalangan anak-anak dan masyarakat luas. Dengan demikian, keadilan yang dicapai bukan hanya sekadar penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga membangun sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat terkait mekanisme penyelesaian perdata yang melibatkan anak, terutama melalui edukasi dan sosialisasi mengenai keadilan restoratif. Selain itu, peran lembaga perlindungan anak dan instansi terkait perlu diperkuat agar setiap penyelesaian sengketa yang melibatkan anak tetap menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak.¹⁷ Dengan pendekatan yang tepat, sistem hukum perdata dapat lebih efektif dalam menyeimbangkan hak korban dan perlindungan terhadap anak, sehingga tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga mendukung tumbuh kembang anak yang lebih baik di masa depan.

¹⁷ KPAI, Panduan Perlindungan Anak dalam Hukum (Jakarta: KPAI, 2020), hlm. 42.

5. Kesimpulan

Tanggung jawab orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam hukum perdata didasarkan pada prinsip *vicarious liability* atau prinsip tanggung jawab pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Prinsip ini mengatur bahwa orang tua atau wali bertanggung jawab atas segala tindakan anak yang masih berada dalam pengasuhan mereka, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa mereka telah memberikan pengawasan yang cukup untuk mencegah perbuatan tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab orang tua tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial dalam membentuk karakter anak agar tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Upaya penyelesaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum perdata lebih mengedepankan mekanisme non-litigasi, seperti mediasi, musyawarah, dan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan hak korban dalam memperoleh ganti rugi dengan perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang belum memiliki kecakapan hukum penuh. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa yang timbul akibat perbuatan melawan hukum oleh anak lebih banyak diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi, seperti mediasi dan pendekatan keadilan restoratif, guna menghindari dampak negatif terhadap perkembangan anak. Dalam hukum perdata Indonesia, orang tua dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Syarat pertanggungjawaban ini didasarkan pada prinsip bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik dan mengawasi anak-anaknya agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain atau bertentangan dengan hukum. Syarat-syarat pertanggungjawaban orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur ialah orang tua akan bertanggung jawab jika anak yang belum dewasa (di bawah umur) melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, orang tua dapat dianggap bertanggung jawab apabila terbukti lalai dalam mengawasi atau mendidik anak mereka. Sebagai contoh, jika orang tua tidak memberikan pengawasan yang cukup terhadap perbuatan anak yang dapat merugikan orang lain dan jika perbuatan anak menyebabkan kerugian bagi pihak lain, orang tua dapat diminta untuk membayar ganti rugi. Hal ini berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain, dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi.

Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Harahap, Y. *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Hasan, I. *Tanggung Jawab Orang Tua dalam Perspektif Hukum Perdata dan Pidana*. Bandung: CV Mandar Maju, 2022.

KPAI. *Panduan Perlindungan Anak dalam Hukum*, Jakarta: KPAI, 2020.

Lukman, Clarinta A.P. dan Salam, Abdul (2023) Tanggung Gugat Orang Tua Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut KUH Perdata (Studi Perbandingan dengan Belanda dan Hukum Perdata Manitoba, British Columbia, dan Ontario), *Lex Patrimonium*: Vol. 2: Iss. 2, Article 1.

Marzuki, P. M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Salim, H. S. *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Setiawan, R. *Tanggung Jawab Perdata dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2017.

Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Sudikno, M. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 2020.